

**PENETAPAN JUARA I, II DAN III DALAM LOMBA LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 51/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN JUARA I, II DAN III DALAM LOMBA LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan hasil Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada KPU Kabupaten Jepara, Tim Juri telah menentukan Juara I, II dan III di masing-masing lomba.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 32 Tahun 2018, PKPU 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Juara I, II Dan III Dalam Lomba Lomba Band, Dance Dan Poster Dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 Pada Kpu Kabupaten Jepara.

**CATATAN Lamp** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2019.  
5 hlm.